

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia dari kebutuhan rumah tangga, bangunan, sampai kebutuhan sehari-hari kita tidak lepas dari penggunaan plastik. Penggunaan kantong plastik yang terus meningkat jika tidak ditangani atau hanya dibiarkan menjadi sampah akan menyebabkan permasalahan bagi lingkungan dan manusia. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan yang meningkat, gaya hidup, upaya pengurangan sampah plastik yang belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dari berbagai pihak, masyarakat maupun kurangnya penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sebab-sebab permasalahan sampah plastik.¹

Tentu saja hal tersebut juga terjadi di wilayah Kota Cirebon, dimana rata-rata penduduknya menggunakan kantong plastik sebagai alat/wadah sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah plastik yang ditemukan di lingkungan sekitar, terutama di area toko modern/pasar swalayan. Disamping itu, minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah ini. Kampanye maupun sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon pun sudah dilakukan, namun perubahan perilaku masyarakat ini yang masih perlu di tingkatkan.

Pada data tahun 2016 tentang kondisi Kota Cirebon terhadap kantong plastik, sedikitnya sekitar 500 kg sampah plastik dihasilkan setiap harinya dari warga Kota Cirebon. Sampah plastik tersebut merupakan plastik berbagai jenis dan ukuran. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon mengatakan saat mengangkat sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke atas truk, petugas sudah melakukan pemisahan terlebih dahulu mana sampah plastik dan non plastik.² Selanjutnya pada tahun 2019, sebanyak 908,44 kg sampah berhasil di angkut dari Pantai di Kota Cirebon, tepatnya di Pantai area

¹ Ditjen PPKL-KEMENLHK. "Mengurangi Penggunaan Tas Belanja Plastik Sekali Pakai", https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/02_doc.php (Diakses pada tanggal 27 September 2024).

² Nasional Tempo. "Sampah Plastik Cirebon Per Hari Hingga 500 Kg". <https://nasional.tempo.co/read/747621/sampah-plastik-cirebon-per-hari-hingga-500-kg> (Diakses pada tanggal 13 Juni 2024).

jalan Ambon, Pelabuhan Cirebon. Sampah tersebut didominasi oleh sampah-sampah plastik.³

Tantangan yang dihadapi terkait Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 ini adalah kebiasaan masyarakat Kota Cirebon yang sudah terbiasa menggunakan kantong plastik, ini membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten untuk mengubah perilaku tersebut. Disisi lain mungkin tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik dan pentingnya beralih ke alternatif lain. Tantangan selanjutnya di penegakan hukum, contoh untuk sanksi yang diterapkan dalam peraturan tersebut mungkin belum cukup memberikan efek jera bagi pelanggar, juga perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kota, kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik. Tantangan selanjutnya, alternatif seperti tas belanja ramah lingkungan masih dianggap terlalu mahal oleh sebagian masyarakat, disisi lain distribusi produk alternatif perlu diperluas agar mudah diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah. Terakhir, yaitu untuk industri plastik maupun usaha kecil mungkin peraturan ini akan berdampak, apalagi mereka biasa mengandalkan kantong plastik sebagai kemasan produk.

Sebagai agama universal (*rahmatan lil 'alamin*), Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mengatur tata kehidupan, sekaligus merubah peradaban melalui perbaikan akhlak kepada segenap umat manusia bahkan seluruh alam. *Rahmatan lil 'alamin* walaupun sasaran objeknya manusia dan jin tapi implementasinya juga berdampak kepada alam sekitar. Contoh ketika manusia menebang pohon secara liar, maka dampak yang akan ditimbulkan oleh alam yaitu longsor. Begitupun jika manusia berlebihan dalam menggunakan kantong plastik, maka dampak yang di timbulkan oleh alam yaitu bisa berupa banjir. Lalu habitat makhluk lain seperti binatang juga terganggu, populasinya berkurang. Oleh karenanya, menjaga keseimbangan dalam kehidupan ini merupakan bagian

³ Pemerintah Kota Cirebon. "Dominasi Sampah di Pantai, Kota Cirebon Segera Buatkan Perda Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik". <https://cirebonkota.go.id/dominasi-sampah-di-pantai-kota-cirebon-segera-buatkan-perda-pembatasan-penggunaan-kantong-plastik/> (Diakses pada tanggal 13 Juni 2024).

dari *rahmatan lil 'alamin* yang membawa kemaslahatan antar makhluk di alam semesta ini.⁴ Agar kemaslahatan makhluk hidup dengan alam semesta berjalan dengan baik, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengatur semua hal tersebut. Peran pemimpin selain untuk mengatur urusan negara, juga harus bisa mengajak dan mengayomi masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan makhluk hidup supaya tidak terjadi kerusakan. Lebih lanjut akan dibahas mengenai kajian Islam tentang pemerintahan.

Kajian Islam tentang pemerintahan mencakup beberapa hal, seperti:

1. Kekuasaan

Dalam Islam, kekuasaan dianggap sebagai bagian dari perintah syariat yang penting dan bisa menjadi ladang amal kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, kekuasaan bisa mendatangkan murka Allah dan siksa neraka.⁵

2. Negara Islam

Negara Islam adalah negara yang dipimpin oleh khalifah dan menerapkan hukum syara'. Negara Islam berfungsi untuk menerapkan hukum Islam, mengemban dakwah Islam, dan menjadi kekuatan politik praktis.⁶

3. Sistem pemerintahan

Pemerintahan dalam Islam tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun, keduanya tidak bisa dipisahkan karena pemerintahan lah yang melaksanakan urusan-urusan kenegaraan.⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

⁴ Radio Republik Indonesia. "Rahmatan Lil 'Alamin Upaya Islam Membawa Kemaslahatan Makhluk di Alam Semesta". <https://www.rri.co.id/daerah/65516/rahmatan-lil-'alami-upaya-islam-membawa-kemaslahatan-makhluk-di-alam-semesta> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).

⁵ Hasbi Azwar, "Memahami Hubungan Islam dan Kekuasaan". <https://fpscs.uin.ac.id/blog/2021/12/03/memahami-hubungan-islam-dan-kekuasaan/> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).

⁶ Kartosuwirjo. "Konsep Negara Islam". <http://digilib.uinsa.ac.id/10376/6/bab3.pdf> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).

⁷ Nur Paikah. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Hukum Islam", *Al-Bayyinah* 3.1 (2019): 45-60.

4. Pemilihan kepala negara

Pemilihan kepala negara adalah *fardhu khifayah*. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara, di antaranya muslim, laki-laki, *mukallaf*, dan adil.⁸

5. Musyawarah

Musyawarah diwajibkan untuk dilaksanakan. Kepala negara harus menegakkan keputusan yang diambil setelah musyawarah dengan tekad yang bulat dan bertakwa kepada Allah.

Kaitan kajian Islam di atas dengan *Siyāṣah Dustūriyāh* adalah bagaimana hubungan antara pemimpin kepada semua aspek tersebut, terutama hubungan dengan pemerintahan yang di dalamnya terdapat hak-hak manusia. Dimana *Siyāṣah Dustūriyāh* ini membahas mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, juga aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, di dalam *Siyāṣah Dustūriyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Keseluruhan kajian Islam di atas, umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*⁹, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, *maqāsidu syarī'ah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan pernah berubah. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama.

Sedangkan kaitan *Siyāṣah Dustūriyāh* dalam menjaga alam yaitu, *Siyāṣah Dustūriyāh* mendorong keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam, memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan manfaat yang adil tanpa merusak alam, dalam kerangka konstitusi, pemerintah diwajibkan untuk

⁸ Anton Afrizal Candra, "Pemerintahan dan Kekuasaan Negara Islam", *Kajian Pemerintahan Politik dan Birokrasi 2.2* (Oktober 2016): 171-176.

⁹ adalah dalil umum yang menaungi dalil parsial. Misalnya, perintah, larangan dan seterusnya hingga ijmak dan kias.

membuat dan menegakkan undang-undang yang melindungi lingkungan, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan ekosistem, dengan demikian, *Siyāṣah Dustūriyāh* berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung pelestarian alam melalui persoalan-persoalan yang telah dijelaskan di atas.

Pernyataan penelitian ini penting dilakukan karena membantu menetapkan tujuan penelitian secara jelas, dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, memberikan arahan dalam memilih metode dan teknik pengumpulan data, juga memudahkan peneliti untuk berkomunikasi dengan pembaca dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon). Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- a. Masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai di kehidupan sehari-hari terutama penggunaan kantong plastik yang digunakan secara berlebihan dan terus menerus.
- b. Sampah plastik yang digunakan dan dibuang sembarangan menyebabkan kebersihan lingkungan terganggu, seperti penumpukan sampah plastik di tempat pembuangan akhir yang menyebabkan pencemaran.
- c. Penggunaan kantong plastik untuk alat mewadahi makanan dan minuman dapat menjadi pencemaran makanan (*microplastic*), dan menimbulkan risiko kesehatan. Untuk efek kesehatan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan hormonal.

- d. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai dampak lingkungan dan kesehatan dari penggunaan kantong plastik.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan bagaimana tinjauan *Siyāsah Dustūriyāh* terhadap tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Sejauh mana tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian penggunaan kantong plastik?
- b. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022?
- c. Bagaimana tinjauan *Siyāsah Dustūriyāh* terhadap tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui tantangan dan kendala dalam implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.

- c. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāṣah Dustūriyāh* terhadap tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam hukum tatanegara, terutama terkait penerapan kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Juga menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah serta dapat menambah wawasan penulis terkait Tinjauan Yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi atau memperkuat pelaksanaan Peraturan Wali Kota terkait pengelolaan sampah plastik di Kota Cirebon.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah terkait Tinjauan Yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti jauh melakukan penelitian, maka peneliti menelaah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi penyusunan penelitian ini. Selain itu juga sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir mendekati kesamaan dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Di antaranya yaitu:

1. Mei Tri Nurpitasari, penelitian dengan judul **“Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan”**. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan solusi pemerintah dengan berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik. Hasil dari penulisan ini adalah penerapan kantong plastik berbayar berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Yang mana pengenaan biaya kantong plastik berbayar yang saat itu masih diterapkan di beberapa toko atau swalayan tertentu saja di Jember, dan saat itu masih dalam tahap uji coba selama 3 bulan. Namun dalam penerapannya, dengan diterapkannya kebijakan tersebut masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan dinilai belum mencapai hasil yang maksimal. Maka di sini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menindak tegas terhadap setiap pengelolaan lingkungan, dan perlu adanya waktu perpanjangan terhadap masa uji coba dari kebijakan tersebut. Seharusnya pemerintah lebih menekankan terhadap penegakkan hukum tentang hak dan kewajiban masyarakat, guna memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang lingkungan hidup yang bersih dan sehat.¹⁰ Kelebihan dari penulisan ini adalah memberikan kontribusi dalam

¹⁰ Mei Tri Nurpitasari, “Dampak Pengurangan Sampah Plastik terhadap Pencemaran Lingkungan”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

pemahaman dampak pengurangan sampah plastik terhadap pencemaran lingkungan, yang dapat menjadi dasar kebijakan lingkungan lebih lanjut. Selain itu, skripsi tersebut menggambarkan solusi praktis untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik pada lingkungan, memberikan nilai tambah dalam konteks keberlanjutan. Kekurangan dari penulisan ini adalah pemerintah kurang memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap penerapan kantong plastik berbayar kepada masyarakat dan juga perlu segera diterbitkan atau disahkannya kantong plastik berbayar agar masyarakat menyadari bahwa penggunaan kantong plastik yang tidak sewajarnya dapat mencemari lingkungan. Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu pengurangan sampah plastik di lingkungan masyarakat. Aspek pembedanya yaitu peneliti di atas menganalisis dampak pengurangan sampah plastic bagi lingkungan, sedangkan penulis menganalisis problematika dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga Perawali Nomor 5 Tahun 2022.

2. Fasta Berliana Zughro, penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam (Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)”**. Hasil penulisan dari skripsi ini adalah permasalahan sampah yang terjadi Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020 dan produksi sampah sekitar 540 ton perhari, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan di KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara. Dinas Lingkungan Hidup mensoialisasikan dan mengarahkan kepada TPST atau KSM tentang pengelolaan sampah dan pengurangan sampah plastik dan

styrofoam. Sosialisasi dilakukan oleh KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara ke kelurahan dan perkumpulan PKK di wilayah KSM, tetapi tidak melakukan sosialisasi ke pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan bupati tersebut. Hambatan dalam implementasi peraturan bupati tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup dan kurangnya kemampuan pekerja KSM dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.¹¹ Kelebihan dari penulisan ini adalah memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan lingkungan yang dapat berdampak pada penurunan penggunaan plastik dan *styrofoam*, juga menyoroti isu lingkungan yang semakin mendesak, mengingat dampak negatif dari penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* terhadap lingkungan. Kekurangan pada penulisan ini adalah kebijakan yang belum efektif di lingkungan masyarakat, juga kepada ritel dan pelaku usaha kurang disiplin dan kurang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seharusnya pihak-pihak ini menyediakan kantong belanja dari kain, dan kantong plastic ramah lingkungan sesuai dengan peraturan bupati tersebut. Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas pengurangan/pengendalian penggunaan kantong plastik. Aspek perbedaannya yaitu peneliti di atas juga memfokuskan ke pengurangan penggunaan styrofoam, sedangkan penulis hanya membahas kantong plastik saja.

3. Ubaidillah Rosyadi, penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya”**. Hasil penulisan dari skripsi ini adalah tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya masih menjadi permasalahan tersendiri di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastic

¹¹ Fasta Berliana Zughro, “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam (Perspektif Maqasid Al-Syari’ah)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

dengan alasan harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli kantong ramah lingkungan bila tidak membawanya dari rumah. Pertimbangan Walikota mengeluarkan peraturan tersebut secara hukum normatif diberlakukan berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 19 dan 20 dimana pengurangan sampah dapat diwujudkan dengan kegiatan pengurangan timbulan sampah. Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut guna pengurangan timbulan sampah di Kota Surabaya.¹² Kelebihan penulisan dari skripsi ini adalah menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif hukum islam terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, dan dapat mendukung juga mengevaluasi kebijakan tersebut. Kekurangan dari penulisan ini masyarakat masih banyak yang menggunakan kantong plastik dengan alasan harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli kantong ramah lingkungan jika tidak membawanya dari rumah. Aspek persamaan dari penelitian tersebut adalah sama sama mengkaji Perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sedangkan aspek perbedaannya peneliti meninjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

4. Adilah Ulfah dan Jumiati (2021). Penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang”**.. Hasil penulisan dari jurnal ini adalah dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 tahun 2018 di Kota Padang DLH telah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat seperti pasar tradisional, mall, ritel dan supermarket. Contohnya Basko Grandmall, Transmart, Plaza Andalas, Budiman cabang andalas, Citra Supermarket. Ada jga DLH melakukan sosialisasasi ke pasar tradisional seperti Pasar Raya, Pasar Ulakkaarng, Pasar Alai, Pasar Lubuk Buaya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan tersebut. Dalam sosialisasinya DLH memberikan tas daur ulang secara gratis ke pasar tradisional dan menempelkan stiker tentang kurangi penggunaan

¹² Ubaidillah Rosyadi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

kantong belanja plastik sekali pakai di swalayan, mall, dan ritel. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini di kehidupan sehari-hari yang menyebabkan belum efektifnya peraturan tersebut.¹³ Kelebihan dari penulisan ini yaitu dengan adanya Perwali Padang, dapat melindungi kawasan dari pencemaran/kerusakan lingkungan, menjamin realisasi dan perlindungan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang baik dan sehat. Kekurangannya adalah meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan, namun pihak DLH Kota Padang belum memiliki SOP khusus terkait implementasi Peraturan Walikota Padang tersebut, terdapat juga kendala di antaranya kurangnya komunikasi antara pelaku usaha/kasir swalayan kepada konsumen. Aspek persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang pengendalian penggunaan kantong plastik. Aspek perbedaannya yaitu di Perwali nya saja yang menggunakan kata penggunaan kantong belanja plastik.

5. Novela Lestari dan Hasim As'ari (2022). Penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)”**. Hasil penulisan dari jurnal ini adalah implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat dari hasil pengkajian menggunakan indikator *mentality, system, networking (MSN)-Approach*. Dalam *Mentality-Approach*, yang dilihat dari aspek sikap bisa dikatakan belum cukup baik, pihak DLH kurang tegas dan kurang konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Namun untuk aspek perilaku, pihak DLH sudah bertindak berdasarkan nilai, salah satu hal yang dilakukan yaitu mengganti penggunaan nasi kotak ke prasmanan dan penggunaan tumbler sebagai pengganti botol minum plastik sedangkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha belum bertindak berdasarkan nilai. Selanjutnya untuk tanggung jawab, pemerintah telah melaksanakan sebagian tanggung jawabnya sesuai yang dirincikan dalam kebijakan namun mereka kurang

¹³ Adilah Ulfah & Jumiati, “Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang”, *Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 3.1 (2021): 84-90.

dalam kemampuan mengelola waktu, dan kurangnya kesediaan menyelesaikan tugas dan kemampuan menanggung resiko baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.¹⁴ Kelebihan dari penulisan ini studi kasusnya tidak hanya tertuju pada satu tempat yang ingin dijadikan objek penelitian, mengenai kebijakannya menyediakan analisis yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kekurangan dari penulisan ini adalah kurangnya wawancara dengan *stakeholder* atau masyarakat, dengan begitu perspektif mereka tidak terwakili secara utuh, tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil, seperti kebijakan nasional atau kondisi sosial ekonomi. Aspek persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Aspek perbedaannya peneliti memfokuskan studi kasus di kawasan objek wisata, pasar tradisional, dan kantor pemerintah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba mengkaji terkait Tinjauan Yuridis Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon).

Agar Peraturan Wali Kota ini berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup ditugaskan untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, salah satunya mengurus persoalan pengendalian penggunaan kantong plastik. Di dalamnya

¹⁴ Novela Lestari & Hasim As'ari, "Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)", *Ilmu Administrasi Publik* 8.1 (2022): 43-58.

juga terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yang tentu juga terdapat solusi untuk pencegahan atau pengurangan penggunaan kantong plastik ini.

Dalam konteks Hukum Tata Negara Islam, pelaksanaan dan pengawasan Perwali Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik ini tidak hanya dilihat dari aspek kebijakan, dan aspek lingkungan saja, melainkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyāh*. *Siyāṣah Dustūriyāh* adalah bagian *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyāṣah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah *Fiqhiyyah* yang menjelaskan mengenai manfaat demi kemaslahatan ummat. Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹⁵

Selain dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan Perwali Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik. Hal ini juga sesuai dengan tuntunan Islam seperti dalam suatu Hadis tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan yang berbunyi : Rasulullah SAW pernah bersabda :


¹⁵ QS. Ali Imran/3 : 104. Lihat <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-104>

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ
يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَرَاهُ قَالَ أَفْنَيْتِكُمْ

“*Sesungguhnya Allah swt. itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Dia menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah olehmu, tempat-tempatmu*”.¹⁶

Kesalahan dalam pengelolaan lingkungan tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestariannya, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri. Tuhan mengancam akan memberikan siksaan dengan cepat bagi para pengelola sumber daya alam yang bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara *sistematis*, *metodologis*, dan *konsisten*.¹⁷ Terciptanya penelitian dengan hasil yang memuaskan, baik dan sistematis tak lepas dari metode yang digunakan. Dalam memilih sebuah metode penelitian haruslah mempertimbangkan kesesuaian dengan objek yang akan diteliti, agar hasil yang didapat bisa sesuai dengan apa

¹⁶ H.R At-Tirmidzi (2799). Kitab Jami' at Tirmidzi.

¹⁷ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

yang diharapkan. Oleh karena itu, beberapa metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun sebuah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dimana jenis penelitian ini menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi dan dilakukan bersamaan dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁸ Dalam melakukan penelitian ini, penulis meneliti secara langsung pada obyek yang akan diteliti yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon juga beberapa masyarakat Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan yuridis empiris, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang tinjauan yuridis Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Keunggulan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan lain yaitu, penelitian yuridis empiris ini tidak hanya berfokus pada teks peraturan semata, tetapi juga mengkaji bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial, dan ekonomi di lapangan. Juga peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yakni data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data Primer

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Data primer yaitu data yang bersumber dari Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon di mana hasilnya dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media online, dan referensi lainnya untuk mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan peneliti ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, yaitu yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan yang memberikan jawab (responden), untuk mendapatkan informasi atau fakta yang sebenarnya, dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan atau responden pihak Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon.

Contoh pertanyaan yang akan di wawancarakan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon yaitu, apakah Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 ini telah dijalankan secara maksimal? Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak DLH untuk memberitahu masyarakat kota Cirebon terkait peraturan ini? Sanksi apa yang telah diterapkan kepada masyarakat maupun pihak terkait yang masih

¹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

menggunakan kantong plastik? Kendala apa yang dihadapi DLH dalam menjalankan kebijakan ini?.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan merupakan tahap untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian. Tahap ini bertujuan mengumpulkan data. Observasi lapangan dilakukan dengan 2 langkah, yaitu pengamatan secara langsung dan wawancara dengan *stakeholder*.²⁰

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti langsung melakukan penelitian pada obyek yang akan diteliti. Dan saat wawancara peneliti juga akan melakukan dokumentasi sebagai bukti peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dari narasumber.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil data penelitian lapangan yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²¹

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: latar belakang masalah, perumusan masalah,

²⁰ Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, "BAB III Metodologi Penelitian", <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/64876/MzE0NDEy/Manajemen-Pelayanan-Perpustakaan-Pasca-Sentralisasi-Di-Universitas-Sebelas-Maret-Bab-III.pdf> (Diakses pada tanggal 27 September 2024).

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 102.

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang konsep tinjauan yuridis, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik, pengendalian penggunaan kantong plastik dalam menjaga lingkungan hidup, dan konsep *siyāṣah dustūriyāh*.

BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang menguraikan profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, struktur organisasi, filosofi & visi misi, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mengenai Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon yang kemudian dijadikan sebagai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat.